

Peran Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Pedoman Etika Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanian dan Pertambangan

Khadijah Chairunnisa Lubis¹ Abdul Kholik Nasution² Abdul Rahman³

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara^{1,2,3}

Email: dijaanisaa@gmail.com¹ abdulkholikk206@gmail.com²
abdulrahmansofyan1274@gmail.com³

Abstract

The use of natural resources (NR) in agriculture and mining often raises ethical issues such as social inequality and environmental degradation. From an Islamic legal perspective, Qawā'id fiqhiyyah, as universal legal maxims in Islamic jurisprudence, function as normative and ethical guidelines to maintain a balance between benefit (maṣlaḥah) and harm (mafsadah). This study aims to analyze the role of qawā'id fiqhiyyah as an ethical foundation for the utilization of natural resources in agriculture and mining. qawā'id fiqhiyyah serve as moral and normative guidelines balancing benefit and harm. This study examines their ethical role in natural resource management using a library research method based on contemporary Indonesian fiqh literature. The findings indicate that maxims such as al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated), al-maṣlaḥah turjāh (benefit should be prioritized), and al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā (necessity is limited by measure) are highly relevant. In agriculture, they emphasize sustainability and fairness; in mining, they encourage social and environmental responsibility. Hence, qawā'id fiqhiyyah can serve as an Islamic ethical foundation for equitable and sustainable resource management. This research employs a qualitative approach using a library research method, examining classical and contemporary fiqh mu'āmalah literature, academic books, and relevant scholarly articles on natural resource management. In addition, the study is complemented by a mini research component through short interviews with three university students to explore their understanding and perspectives on the relevance of qawā'id fiqhiyyah in addressing environmental and natural resource issues.

Keywords: Qawā'id fiqhiyyah, Islamic Ethics, Natural Resources, Agriculture, Mining

Abstrak

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam bidang pertanian dan pertambangan kerap menimbulkan persoalan etika, seperti ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Dalam pandangan hukum Islam, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman moral dan normatif untuk menjaga keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan SDA tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Qawā'id fiqhiyyah hadir sebagai kaidah-kaidah universal yang berfungsi sebagai pedoman normatif dan etis dalam menjaga keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Penelitian ini bertujuan menelaah peran qawā'id fiqhiyyah sebagai dasar etika dalam pengelolaan SDA dengan metode library research terhadap literatur fiqh muamalah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah seperti al-ḍarar yuzāl (kemudharatan dihilangkan), al-maṣlaḥah turjāh (kemaslahatan diutamakan), dan al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā (darurat dibatasi kadarnya) relevan sebagai pedoman etis. Dalam pertanian, kaidah ini menekankan keberlanjutan dan keadilan; dalam pertambangan, menuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah dapat menjadi dasar etika Islam dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) terhadap literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang relevan dengan isu pengelolaan SDA. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan mini riset melalui wawancara singkat terhadap tiga orang mahasiswa untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka mengenai relevansi qawā'id fiqhiyyah dalam konteks isu lingkungan dan SDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah seperti al-ḍarar yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan), al-maṣlaḥah turjāh (kemaslahatan harus diutamakan), dan al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā (darurat dibatasi sesuai kadarnya) sangat relevan diterapkan dalam pengelolaan SDA modern..

Kata Kunci: Qawā'id fiqhiyyah, Etika Islam, Sumber Daya Alam, Pertanian, Pertambangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pertanian dan pertambangan menjadi dua sektor utama yang menopang keberlangsungan ekonomi nasional sekaligus menentukan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan SDA yang tidak terkendali sering kali menimbulkan permasalahan serius seperti degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan korporasi besar. Di sinilah muncul kebutuhan akan pedoman etika yang mampu menuntun aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam kerangka moral dan kemaslahatan bersama (Mubarok, 2018). Dalam pandangan Islam, hubungan manusia dengan alam bukan sekadar hubungan eksploitasi, melainkan hubungan amanah (*amānah*) dan tanggung jawab. Manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi tanpa merusaknya. Prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*'adl*) dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus berlandaskan nilai-nilai moral yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan (Rahman, 2020).

Salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang dapat dijadikan dasar etik dalam pengelolaan SDA adalah *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih universal). Kaidah ini bersifat umum dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks muamalah modern, termasuk dalam aktivitas ekonomi, agrikultur, dan industri ekstraktif. Dengan memahami *qawā'id fiqhiyyah*, pelaku ekonomi maupun pembuat kebijakan dapat memiliki pedoman moral yang bersifat universal namun kontekstual, sesuai tuntutan zaman dan kondisi masyarakat (Firdaus, 2015). Kaidah seperti al-ḍarar yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan), al-maṣlaḥah turjāh (kemaslahatan diutamakan), dan al-'ādah muḥakkamah (adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum) memberikan arah yang jelas bagi umat Islam untuk bertindak bijak dalam mengelola kekayaan alam. Dalam konteks pertanian, prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. Sedangkan dalam pertambangan, prinsip tersebut menjadi rambu etika agar eksploitasi tidak menimbulkan kerusakan ekosistem atau ketimpangan sosial yang merugikan masyarakat sekitar (Hilal, 2013). Krisis lingkungan global dan ketimpangan ekonomi akibat eksploitasi SDA menunjukkan lemahnya aspek etika dalam pengelolaan alam modern. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata sering kali mengabaikan dimensi moral dan spiritual. Dalam hal ini, *qawā'id fiqhiyyah* menawarkan pendekatan yang lebih holistik karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan moralitas Islam (Azhari, 2015). Kajian mengenai relevansi *qawā'id fiqhiyyah* terhadap isu lingkungan dan pemanfaatan SDA di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek hukum positif atau ekonomi tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan perspektif baru dalam pengelolaan SDA dengan menjadikan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai kerangka etis yang mengintegrasikan nilai agama, hukum, dan kebijakan publik. Dengan cara ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai aturan kaku, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab persoalan ekologis kontemporer (Hermanto, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan pedoman etika dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan menunjukkan relevansinya terhadap problematika modern, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam mewujudkan tata kelola SDA yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan moralitas Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif dan konseptual terhadap teks-teks hukum Islam klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan *qawā'id fiqhiyyah* serta penerapannya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kajian pustaka memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menafsirkan prinsip-prinsip etika Islam berdasarkan literatur ilmiah yang relevan (Firdaus, 2015). Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori: (1) sumber primer, yakni karya karya fiqh dan kitab *qawā'id fiqhiyyah* klasik seperti *al-Ashbah wa al-Nazha'ir* dan karya ulama kontemporer yang membahas etika muamalah; dan (2) sumber sekunder, berupa jurnal, buku, serta dokumen ilmiah yang membahas etika Islam dalam pengelolaan lingkungan, pertanian, dan pertambangan. Pemilihan sumber sekunder berfokus pada literatur berbahasa Indonesia yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir agar relevan dengan konteks kebijakan nasional tentang SDA (Rahman, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terhadap berbagai literatur yang diunduh dalam bentuk PDF dari basis data akademik terbuka seperti UIN Repository, Neliti, dan portal perguruan tinggi Islam di Indonesia. Setiap dokumen ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fiqhiyyah yang relevan dengan etika pengelolaan SDA. Setelah itu dilakukan klasifikasi tematik, yang membagi kaidah menjadi dua kategori penerapan: (a) di bidang pertanian, dan (b) di bidang pertambangan. Pendekatan tematik ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan dalam konteks sosial-ekologis modern (Hermanto, 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Data yang diperoleh diuraikan untuk menggambarkan hubungan antara *qawā'id fiqhiyyah* dan prinsip etika lingkungan, kemudian dibandingkan dengan praktik pemanfaatan SDA yang berlaku di Indonesia. Tahap interpretasi dilakukan dengan mengacu pada kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *hifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *hifẓ almāl* (pengelolaan harta). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan model konseptual yang mengintegrasikan hukum Islam dan etika ekologis dalam kebijakan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan (Azhari, 2015).

HASIL

Kajian pustaka menunjukkan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* memiliki posisi sentral dalam pembentukan prinsip etika Islam terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kaidah seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan), *al-maṣlaḥah turjāh* (kemaslahatan diutamakan), dan *al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā* (keadaan darurat dibatasi kadarnya) memberikan kerangka konseptual bagi setiap aktivitas ekonomi agar tetap menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menilai etika pemanfaatan SDA, baik pada konteks agraria maupun pertambangan (Firdaus, 2015). Dalam bidang pertanian, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* ditemukan sangat relevan dengan konsep keadilan distribusi dan keberlanjutan lingkungan. Literatur menjelaskan bahwa prinsip

al-maṣlaḥah turjāḥ dapat menjadi pedoman dalam mengatur sistem pertanian berkeadilan, termasuk dalam penggunaan lahan dan air, perlindungan terhadap petani kecil, serta pengembangan pertanian ramah lingkungan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa ketika praktik pertanian dijalankan dengan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan, hasilnya tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologis (Mubarok, 2018).

Pada sektor pertambangan, hasil kajian menunjukkan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* dapat digunakan sebagai standar etis untuk menilai kebijakan eksploitasi SDA. Kaidah al-ḍarar yuzāl menuntut dihilangkannya kerusakan akibat penambangan, sementara al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā menegaskan bahwa kebutuhan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak lingkungan secara berlebihan. Penerapan dua prinsip tersebut dapat memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta memperkecil konflik sosial di daerah tambang (Siroj, 2017). Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan pedoman etika Islam dalam pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*). Hasil juga menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara nilai-nilai hukum Islam dan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang diusung oleh kebijakan nasional. Dengan demikian, kaidah-kaidah fiqhiyyah mampu menjembatani kepentingan religius, sosial, dan ekologis secara terpadu (Hermanto, 2022).

Mini riset ini dilakukan melalui wawancara singkat terhadap tiga orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mempelajari mata kuliah Fiqh Muamalah dan Qawā'id Fiqhiyyah. Wawancara bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai peran qawā'id fiqhiyyah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan pertambangan. Mahasiswa pertama (Maisha mahasiswi semester 7 Perbandingan Mazhab) menyatakan bahwa qawā'id fiqhiyyah sangat relevan sebagai pedoman etika lingkungan karena memberikan batasan moral dalam pemanfaatan SDA. Menurutnya, kaidah al-ḍarar yuzāl dapat dijadikan dasar untuk menolak praktik pertanian dan pertambangan yang merusak lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar. Mahasiswa kedua (Saripah mahasiswa semester 5 Manajemen) berpandangan bahwa prinsip al-maṣlaḥah turjāḥ menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan keuntungan individu atau korporasi. Ia menilai bahwa banyak persoalan lingkungan saat ini terjadi karena pengelolaan SDA lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mengabaikan nilai kemaslahatan. Mahasiswa ketiga (Yunus mahasiswa semester 5 Ekonomi Islam) menekankan relevansi kaidah al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā dalam konteks pertambangan. Menurutnya, eksploitasi SDA memang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi harus dibatasi dan diawasi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang dan ketimpangan sosial.

Pembahasan Mini Riset Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai fungsi qawā'id fiqhiyyah sebagai pedoman etika dalam pengelolaan sumber daya alam. Pandangan para responden sejalan dengan kajian teoretis yang menempatkan qawā'id fiqhiyyah sebagai instrumen normatif untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penekanan mahasiswa pada kaidah al-ḍarar yuzāl memperkuat argumen bahwa pencegahan kerusakan lingkungan merupakan prinsip utama dalam etika Islam. Hal ini relevan dengan realitas pertanian dan pertambangan di Indonesia yang masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan dan konflik sosial. Sementara itu, penegasan terhadap prinsip al-maṣlaḥah turjāḥ menunjukkan kesadaran bahwa pengelolaan SDA harus berpihak pada kemaslahatan umum, bukan semata keuntungan jangka pendek. Pandangan mahasiswa terkait al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā juga memperlihatkan sikap kritis terhadap

dalih pembangunan ekonomi yang sering dijadikan pembenaran eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, mini riset ini menguatkan temuan penelitian bahwa *qawā'id fiqhiyyah* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh generasi muda sebagai kerangka etika Islam dalam menghadapi persoalan pengelolaan SDA kontemporer.

PEMBAHASAN

Implikasi Etika *Qawā'id fiqhiyyah* dalam Bidang Pertanian

Pertanian dalam pandangan Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah sosial (*'ibādah ijtimā'iyah*) yang menuntut keseimbangan antara pemanfaatan alam dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah al-maṣlaḥah turjāh, yang menegaskan bahwa setiap tindakan harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, aktivitas pertanian harus dilandasi oleh kesadaran ekologis dan nilai-nilai keadilan sosial yang berpihak kepada petani serta kelestarian alam (Firdaus, 2015). Etika Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi. Kaidah al-ḍarar yuzāl menjadi dasar normatif untuk mencegah praktik pertanian yang merusak ekosistem, seperti penggunaan pestisida berlebihan, eksploitasi air tanah, dan deforestasi untuk lahan tanam. Dengan demikian, penerapan prinsip ini mendorong munculnya konsep pertanian berkelanjutan yang tidak hanya menekankan produktivitas, tetapi juga pelestarian sumber daya alam sebagai bentuk amanah dari Allah SWT (Mubarok, 2018).

Kaidah al-'ādah muḥakkamah (adat yang baik dapat dijadikan dasar hukum) memberikan fleksibilitas dalam penerapan prinsip fiqh terhadap praktik agrikultur lokal. Misalnya, sistem pertanian tradisional berbasis kearifan lokal seperti subak di Bali atau uma di Minangkabau dapat dikategorikan sebagai bentuk *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah) selama tidak bertentangan dengan syariat. Penerapan kaidah ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak inovasi atau kebiasaan lokal selama prinsip kemaslahatan dan keadilan tetap dijaga (Hilal, 2013). Keadilan distribusi hasil pertanian juga menjadi aspek penting yang ditekankan dalam *qawā'id fiqhiyyah*. Prinsip al-'adl fi al-mu'āmalah (keadilan dalam transaksi) menuntut agar keuntungan dari hasil pertanian dibagi secara proporsional antara pemilik lahan, penggarap, dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek hifẓ al-māl (pelestarian harta) dan hifẓ al-nafs (pemeliharaan kehidupan). Oleh karena itu, praktik pertanian yang menindas petani kecil atau menimbulkan ketimpangan sosial bertentangan dengan nilai dasar fiqh muamalah (Azhari, 2015). Selain itu, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam pertanian menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap generasi mendatang. Prinsip al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā menegaskan bahwa kebutuhan ekonomi boleh menjadi alasan untuk intensifikasi pertanian, tetapi tetap dibatasi oleh ukuran proporsional agar tidak merusak sumber daya yang akan diwariskan. Dengan prinsip ini, umat Islam didorong untuk menerapkan inovasi pertanian ramah lingkungan seperti sistem organik, pengelolaan air berkelanjutan, dan diversifikasi pangan lokal (Hermanto, 2022a). Secara keseluruhan, *qawā'id fiqhiyyah* memberikan fondasi normatif bagi pengembangan etika pertanian Islam yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai ini berkontribusi pada terbentuknya paradigma baru pertanian berkelanjutan berbasis syariah, yang tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga pada keberkahan dan kemanfaatan kolektif (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dengan demikian, pertanian tidak hanya menjadi sektor ekonomi strategis, tetapi juga manifestasi nilai-nilai spiritual dan moral Islam dalam mengelola bumi (Rahman, 2020).

Implikasi Etika *Qawā'id fiqhiyyah* dalam Bidang Pertambangan

Bidang pertambangan merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar bagi pembangunan ekonomi nasional, namun sekaligus menyimpan risiko etis dan ekologis yang serius. Dalam konteks Islam, setiap aktivitas penambangan harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat serta menghindari kerusakan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah al-ḍarar yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan) yang menuntut setiap bentuk eksploitasi alam dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar (Firdaus, 2015). Praktik pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial sering kali menimbulkan mafsadah (kerusakan), baik berupa pencemaran air, tanah longsor, maupun konflik sosial akibat ketimpangan distribusi keuntungan. Berdasarkan kaidah *almaṣlahah turjāh*, kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada keuntungan segelintir pihak. Dengan demikian, aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem atau menyingkirkan masyarakat lokal tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Prinsip ini juga mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menegakkan keadilan ekologis dan sosial dalam tata kelola tambang (Rahman, 2020).

Kaidah al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā memberikan batasan bahwa keadaan darurat atau kebutuhan ekonomi dapat menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi sumber daya, namun harus dilakukan secara proporsional. Dalam konteks pertambangan, prinsip ini mengisyaratkan bahwa eksploitasi hanya dibenarkan sejauh memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan nasional tanpa menimbulkan kerusakan permanen pada lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan izin tambang perlu mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hiḏ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) (Siroj, 2017). Penerapan *qawā'id fiqhiyyah* juga menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berbasis pada nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlahah). Dalam hal ini, perusahaan pertambangan berkewajiban memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dan melakukan rehabilitasi lingkungan pasca tambang. Hal ini merupakan implementasi dari kaidah *al-ghurm bi al-ghurm* (setiap keuntungan mengandung risiko) yang menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan manfaat ekonomi harus pula menanggung tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hermanto, 2022).

Selain dimensi sosial dan lingkungan, penerapan etika fiqhiyyah juga menyentuh aspek kebijakan publik. Negara memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan SDA tambang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan. Dengan mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah*, pemerintah harus menyeimbangkan antara *hiḏ al-māl* (pemeliharaan harta) dan *hiḏ al-naḑṣ* (pemeliharaan jiwa), agar kebijakan pertambangan tidak menimbulkan penderitaan sosial atau bencana ekologis yang merugikan rakyat. Dalam konteks ini, *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan acuan moral dalam perumusan undang-undang dan regulasi pertambangan di Indonesia (Mubarok, 2018). Secara konseptual, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam bidang pertambangan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan keadilan lingkungan. Kaidah-kaidah fiqhiyyah mampu menjadi jembatan antara nilai religius dan kebijakan praktis dalam pengelolaan SDA. Dengan menempatkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan sebagai dasar, Islam memberikan panduan etis yang konkret bagi praktik pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial (Azhari, 2015).

KESIMPULAN

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam bidang pertanian dan pertambangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Islam menempatkan

pengelolaan SDA bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, *qawā'id fiqhiyyah* berperan sebagai pedoman etika yang mengarahkan perilaku manusia agar tetap berada dalam batas syariat. Kaidah-kaidah seperti al-ḍarar yuzāl, al-maṣlaḥah turjāh, dan al-ḍarūrah tuqaddar bi qadrihā menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola SDA yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan pelestarian lingkungan. Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan, umat Islam dapat menghindari praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat maupun merusak keseimbangan ekosistem.

Dalam bidang pertanian, *qawā'id fiqhiyyah* memberikan arah moral untuk menciptakan sistem pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip kemaslahatan menuntut agar kegiatan agrikultur tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani, distribusi hasil yang adil, serta kelestarian alam. Pertanian yang beretika dalam pandangan Islam harus mampu menjaga kesuburan tanah, keseimbangan air, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, sistem pertanian dapat menjadi wahana ibadah sosial yang menghadirkan keberkahan dan manfaat bagi seluruh umat. Selain itu, *qawā'id fiqhiyyah* juga membuka ruang bagi pengakuan terhadap kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti praktik pertanian tradisional yang menjaga ekosistem dan kebersamaan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat adaptif terhadap konteks sosial dan ekologis selama nilai dasar keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

Adapun dalam bidang pertambangan, *qawā'id fiqhiyyah* berfungsi sebagai batas moral bagi praktik eksploitasi sumber daya yang sering kali menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Prinsip pencegahan kemudaratannya menuntut agar setiap kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Etika ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan. Dengan demikian, Islam menawarkan paradigma pengelolaan SDA yang tidak hanya berpijak pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menempatkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis sebagai satu kesatuan. Implementasi *qawā'id fiqhiyyah* dalam kebijakan dan praktik pengelolaan SDA akan memperkuat arah pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkeadaban, menjadikan manusia bukan sekadar penguasa alam, tetapi penjaga yang bertanggung jawab atas keberlangsungan ciptaan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID%20FIQHIYYAH.%20revisidocx.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Firdaus, D. (2015). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaedah Pokok dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press. [https://scholar.uinib.ac.id/14/7/Firdaus AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/14/7/Firdaus%20AL-QAWAID%20AL-FIQHIYYAH.pdf)
- Hermanto, A. (2022a). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Buku Pengantar*. [https://repositorypenerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid Fiqhiyyah.pdf](https://repositorypenerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid%20Fiqhiyyah.pdf)
- Hermanto, A. (2022b). *Qawaid Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*. <https://repository.uinsaiizu.ac.id/15879/1/QAWAID%20FIQHIYYAH.pdf>
- Hilal, S. (2013). *Qawaid Fiqhiyyah Furuiyyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum*, 11(2). <https://media.neliti.com/media/publications/57088-ID-qawaid-fiqhiyyah-furuiyyah-sebagai-sumber>
- Mubarok, Z. (2018). *Etika Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. UIN Sunan Kalijaga Press. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35368/1/Etika Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35368/1/Etika%20Islam%20dalam%20Pengelolaan%20Sumber%20Daya%20Alam.pdf)

- Rahman, F. (2020). Implementasi Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1).
<https://journal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/11763/6783>
- Siroj, S. A. (2017). *Fikih Energi Terbarukan: Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)*. <https://pse.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/36/e-book-FIKIH-ENERGI-TERBARUKAN-Lakspesdam-PBNU-PUSTEK-UGM-PSE-UGM-CCES.pdf>